



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudhi Kurniawan Bin R. Prijo Sudibjo Alm.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/30 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Semaken RT 01/15 Kel. Pucungrejo Kec. Muntilan
Kab. Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yudhi Kurniawan Bin R. Prijo Sudibjo Alm. ditangkap pada tanggal 19 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 02 Maret 2022;

Terdakwa Yudhi Kurniawan Bin R. Prijo Sudibjo Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI KURNIAWAN Bin R. PRIJO SUDIBJO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHI KURNIAWAN Bin R. PRIJO SUDIBJO (Alm) selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
1 (satu) buah BPKB sepeda Motor HONDA BEAT STREES A/T No Pol B-5877-TBF tahun 2019 warna hitam nomor rangka MH1JFZ218KK517786 nomor mesin JFZ2E1517274 atas nama ANISA YULIANINGSIH.
Dikembalikan kepada Saksi ANISA YULIANINGSIH
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YUDHI KURNIAWAN Bin R. PRIJO SUDIBJO (Alm) pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di Jl. Kemang No. 16 RT 003/024 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa datang bersama dengan Saksi LUGAS ke rumah Saksi ANISA YULIANINGSIH yang beralamat di Jl. Kemang No. 16 RT 003/024 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok menggunakan Sepeda Motor milik saksi LUGAS kemudian Saksi ANISA YULIANINGSIH menyuruh masuk Terdakwa namun tetapi Terdakwa tidak mau dan hanya diam di teras rumah lalu Saksi LUGAS pergi dengan alasan mau jemput sdr PUSPITA SARI kemudian sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT STREET A/T No pol B-5877-TBF tahun 2019 warna hitam milik Saksi ANISA YULIANINGSIH dengan alasan untuk menyusul Saksi LUGAS dan Saksi PUSPITA SARI yang saat itu Terdakwa tidak membawa STNK dan helm kemudian tidak berapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi ANISA YULIANINGSIH dan tidak lama kemudian datang Saksi LUGAS selanjutnya Terdakwa meminjam Sepeda Motor Saksi ANISA YULIANINGSIH berikut STNKnya dengan alasan akan membeli makan di daerah Margonda dan Terdakwa pergi dengan membonceng Saksi LUGAS dan ternyata ketika di perjalanan Terdakwa mengajak Saksi LUGAS berputar-putar di daerah Sukatani Gas Alam Margonda dan menurunkannya di Alfamidi Gas Alam dengan alasan akan membeli pulsa padahal Terdakwa membawa Sepeda Motor milik Saksi ANISA YULIANINGSIH pergi menuju ke daerah Halim Jakarta Timur dan keesokan harinya Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut dengan menaikkannya ke bis malam jurusan Solo dan setelah tiba di Solo Sepeda Motor milik Saksi ANISA YULIANINGSIH tersebut Terdakwa gadaikan kepada sdr DWI (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi ANISA YULIANINGSIH.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ANISA YULIANINGSIH merasa dirugikan yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ANISA YULIANINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUDHI KURNIAWAN Bin R. PRIJO SUDIBJO (Alm) pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di Jl. Kemang No. 16 RT 003/024 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa datang bersama dengan Saksi LUGAS ke rumah Saksi ANISA YULIANINGSIH yang beralamat di Jl. Kemang No. 16 RT 003/024 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok menggunakan Sepeda Motor milik saksi LUGAS kemudian Saksi ANISA YULIANINGSIH menyuruh masuk Terdakwa namun tetapi Terdakwa tidak mau dan hanya diam di teras rumah lalu Saksi LUGAS pergi dengan alasan mau jemput sdri PUSPITA SARI kemudian sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT STREET A/T No pol B-5877-TBF tahun 2019 warna hitam milik Saksi ANISA YULIANINGSIH dengan alasan untuk menyusul Saksi LUGAS dan Saksi PUSPITA SARI yang saat itu Terdakwa tidak membawa STNK dan helm kemudian tidak berapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi ANISA YULIANINGSIH dan tidak lama kemudian datang Saksi LUGAS selanjutnya Terdakwa meminjam Sepeda Motor Saksi ANISA YULIANINGSIH berikut STNKnya dengan alasan akan membeli makan di daerah Margonda dan Terdakwa pergi dengan membonceng Saksi LUGAS dan ternyata ketika di perjalanan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajak Saksi LUGAS berputar-putar di daerah Sukatani Gas Alam Margonda dan menurunkannya di Alfamidi Gas Alam dengan alasan akan membeli pulsa padahal Terdakwa membawa Sepeda Motor milik Saksi ANISA YULIANINGSIH pergi menuju ke daerah Halim Jakarta Timur dan keesokan harinya Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut dengan menaikkannya ke bis malam jurusan Solo dan setelah tiba di Solo Sepeda Motor milik Saksi ANISA YULIANINGSIH tersebut Terdakwa gadaikan kepada sdr DWI (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi ANISA YULIANINGSIH.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ANISA YULIANINGSIH merasa dirugikan yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ANISA YULIANINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anisa Yulianingsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 wib di Jl. Kemang No. 16 RT 003/024 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pelakunya adalah Yudhi Kurniawan Bin R. Prijo Sudibjo (Alm);
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET AT nopol B-5877-TBF tahun 2019 warna hitam, nomor rangka MH1JFZ218KK517786, nomor mesin JFZ2E1517274 atas nama ANISA YULIANINGSIH, milik Saksi sendiri;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman dari kecil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 WIB datang Terdakwa bersama dengan saudara Lugas ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Kemang No. 16 RT 003/024 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok menggunakan sepeda motor milik saudara Lugas, lalu Saksi menyuruh Terdakwa masuk tetapi ia tidak mau dan hanya diam di teras, kemudian saudara Lugas untuk menjemput saudara Puspita Sari, lalu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk menyusul saudara Lugas dan saudari Puspita Sari. Pada saat itu Terdakwa tidak membawa STNK dan helm, tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi dan disusul oleh saudara Lugas. Terdakwa lalu meminjam sepeda motor Saksi beserta STNK nya dengan alasan akan membeli makan di daerah Margonda dan Terdakwa pergi dengan membonceng saudara Lugas, dan ternyata pada saat diperjalanan Terdakwa mengajak saudara Lugas berputar-putar di daerah Sukatani-Gas Alam-Margonda dan menurunkannya di Alfamidi Gas Alam dengan alasan akan membeli pulsa, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang dan hingga saat ini sepeda motor Saksi tidak pernah dikembalikan, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok;
 - Bahwa Sepeda motor Saksi tidak sedang dalam jaminan karena sepeda motor saya tersebut sudah lunas;
 - Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut, namun saat terakhir mengecek handphone milik Terdakwa, ia berada disekitar daerah Halim Jakarta Timur;
 - Bahwa kerugian Saksi adalah berupa kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. Saksi Doan Puspita Rizki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 wib di Jl. Kemang No. 16 RT 003/024 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Anisa Yulianingsih;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukannya adalah Terdakwa yang bernama Yudhi Kumiawan Bin R. Prijo Sudibjo (Alm);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET A/T nopol B-5877-TBF tahun 2019 warna hitam, nomor rangka MH1JFZ218KK517786, nomor mesin JFZ2E1517274 atas nama ANISA YULIANINGSIH, barang tersebut adalah milik Saksi Anisa Yulianingsih;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah teman dari kecil;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk silaturahmi, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk menghubungi Saksi Anisa Yulianingsih untuk datang ke rumah Saksi, namun pada saat ia datang dengan membawa sepeda motornya, saat itu Terdakwa selalu memperhatikan sepeda motor milik Saksi Anisa Yulianingsih dan Terdakwa saat itu berkata kepada Saksi Anisa Yulianingsih kalau nanti membeli makan akan meminjam sepeda motornya. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Anisa Yulianingsih menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa datang kerumah bersama dengan sdr Lugas dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Lugas, disana tidak berapa lama kemudian sdr Lugas pergi untuk menjemput Saksi di rumah, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Anisa Yulianingsih dengan alasan mau menyusul sdr Lugas. Saat itu Terdakwa tidak membawa STNK dan helm, lalu Terdakwa kembali lagi dan disusul sdr Lugas, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Anisa Yulianingsih beserta STNK nya dengan alasan akan membeli makan didaerah Margonda, kemudian Terdakwa pergi dengan membonceng sdr Lugas dan ternyata pada saat itu Terdakwa menurunkan sdr. Lugas di Alfamidi Gas Alam dengan alasan akan membeli pulsa namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang dan hingga saat ini sepeda motor Saksi Anisa Yulianingsih tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa Sepeda motor Saksi Anisa Yulianingsih tidak sedang dalam jaminan karena sepeda motor saya tersebut sudah lunas;
- Bahwa saat ini Saksi Anisa Yulianingsih tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut, namun saat terakhir mengecek handphone milik Terdakwa, ia berada disekitar daerah Halim Jakarta Timur;
- Bahwa kerugian Saksi Anisa Yulianingsih adalah berupa kehilangan sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 13.00 wib di Perumahan Sukatani Permai Kec. Cimanggis Kota Depok oleh warga lalu diserahkan ke Polres Metro Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 wib di Jl. Kemang No. 16 RT 003/024 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa korbannya adalah Saksi Anisa Yulianingsih;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET A/T nopol B-5877-TBF tahun 2019 warna hitam, nomor rangka MH1JFZ218KK517786, nomor mesin JFZ2E1517274 atas nama ANISA YULIANINGSIH;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET A/T nopol B-5877-TBF tahun 2019 warna hitam, nomor rangka MH1JFZ218KK517786, nomor mesin JFZ2E1517274 atas nama ANISA YULIANINGSIH dari korban Saksi Anisa Yulianingsih namun setelah dipinjam, sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan, melainkan Terdakwa gadai kepada orang lain;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Doan Puspita Rizki dan disana ada sdr Lugas, saat itu Terdakwa juga menunggu Saksi Anisa Yulianingsih yang sudah dihubungi terlebih dahulu. Saat itu rencananya Terdakwa akan membuat acara makan-makan lalu sekitar pukul 18.00 WIB, kami sepakat mau buat acara di kosan Saksi Anisa Yulianingsih sekira pukul 19.00 wib di Jl. Kemang No. 16 RT 003/024 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok, disana Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Anisa Yulianingsih dan berboncengan dengan sdr Lugas untuk membeli makanan tetapi saat diperjalanan disekitar daerah Pekapuran Jalan Raya Bogor Terdakwa berhenti di minimarket dan berpura-pura ingin membeli pulsa lalu meninggalkan sdr Lugas dengan membawa sepeda motor milik Saksi Anisa Yulianingsih dan pergi kedaerah Halim Jakarta Timur, lalu keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dengan bus malam jurusan Solo dan setelah sampai di Solo sepeda motor milik Saksi Anisa Yulianingsih, Terdakwa gadaikan kepada sdr. Dwi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET A/T nopol B-5877-TBF tahun 2019 warna hitam, nomor rangka MH1JFZ218KK517786, nomor mesin JFZ2E1517274 atas korban tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk membayar hutang sedangkan sisanya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana penggelapan tidak seijin pemilik barang dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor HONDA BEAT STREES A/T No Pol B-5877-TBF tahun 2019 warna hitam nomor rangka MH1JFZ218KK517786 nomor mesin JFZ2E1517274 atas nama ANISA YULIANINGSIH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Doan Puspita Rizki dan disana ada sdr Lugas, saat itu Terdakwa juga menunggu Saksi Anisa Yulianingsih yang sudah dihubungi terlebih dahulu. Saat itu rencananya Terdakwa akan membuat acara makan-makan lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa, Saksi Doan Puspita Rizki, Saksi Anisa Yulianingsih, dan sdr. Lugas sepakat mau buat acara di kosan Saksi Anisa Yulianingsih sekira pukul 19.00 wib di Jl. Kemang No. 16 RT 003/024 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok. Saat di kosan Saksi Anisa Yulianingsih, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET A/T nopol B-5877-TBF tahun 2019 warna hitam, nomor rangka MH1JFZ218KK517786, nomor mesin JFZ2E1517274 atas nama ANISA YULIANINGSIH milik Saksi Anisa Yulianingsih dan berboncengan dengan sdr Lugas untuk membeli makanan tetapi saat diperjalanan disekitar daerah Pekapuran Jalan Raya Bogor Terdakwa berhenti di minimarket dan berpura-pura ingin membeli pulsa lalu meninggalkan sdr Lugas dengan membawa sepeda motor milik Saksi Anisa Yulianingsih dan pergi ke daerah Halim Jakarta Timur, lalu keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dengan bus malam jurusan Solo dan setelah sampai di Solo sepeda motor milik Saksi Anisa Yulianingsih, Terdakwa gadaikan kepada sdr. Dwi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan tidak pula diberi izin oleh Saksi Anisa Yulianingsih untuk membawa sepeda pergi dan menggadaikan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang dinilai terbukti atas diri Terdakwa, yaitu Dakwaan alternative kesatu Pasal 372 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur "barang siapa" adalah subyek hukum dalam arti manusia (natuurlijke persoon) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Yudhi Kurniawan Bin R. Prijo Sudibjo Alm yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar Terdakwa Yudhi Kurniawan Bin R. Prijo Sudibjo Alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

- Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur atau rangkaian perbuatan yang bersifat alternative, sehingga cukup salah satu perbuatan dari unsur ini terbukti, maka unsur ini pun terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Yudhi Kurniawan Bin R. Prijo Sudibjo Alm telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan ini Terdakwa lakukan awalnya pada Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saat berkunjung ke rumah Saksi Doan Puspita Rizki dan disana ada sdr Lugas, saat itu Terdakwa juga menunggu Saksi Anisa Yulianingsih yang sudah dihubungi terlebih dahulu. Saat itu rencananya Terdakwa akan membuat acara makan-makan lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa, Saksi Doan Puspita Rizki, Saksi Anisa Yulianingsih, dan sdr. Lugas sepakat mau buat acara di kosan Saksi Anisa Yulianingsih sekira pukul 19.00 wib di Jl. Kemang No. 16 RT 003/024 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok. Saat di kosan Saksi Anisa Yulianingsih, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET A/T nopol B-5877-TBF tahun 2019 warna hitam, nomor rangka MH1JFZ218KK517786, nomor mesin JFZ2E1517274 atas nama ANISA YULIANINGSIH milik Saksi Anisa Yulianingsih dan berboncengan dengan sdr Lugas untuk membeli makanan tetapi saat diperjalanan disekitar daerah Pekapuran Jalan Raya Bogor, Terdakwa berhenti di minimarket dan berpura-pura ingin membeli pulsa lalu meninggalkan sdr Lugas dengan membawa sepeda motor milik Saksi Anisa Yulianingsih dan pergi kedaerah Halim Jakarta Timur, lalu keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dengan bus malam jurusan Solo dan setelah sampai di Solo sepeda motor milik Saksi Anisa Yulianingsih, Terdakwa gadaikan kepada sdr. Dwi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa barang yang dimiliki oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET A/T nopol B-5877-TBF tahun 2019 warna hitam, nomor rangka MH1JFZ218KK517786, nomor mesin JFZ2E1517274 atas nama ANISA YULIANINGSIH seluruhnya adalah milik Saksi Anisa Yulianingsih dengan dimiliki oleh Saksi Anisa Yulianingsih dengan cara dibeli dan sudah lunas;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Anisa Yulianingsih ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, karena pada Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 WIB tersebut Terdakwa meminjam secara baik-baik kepada Saksi Anisa Yulianingsih dengan tujuan untuk membeli makanan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka memang berencana mengadakan acara makan-makan, dan Saksi Anisa Yulianingsih yang memang adalah teman Terdakwa yang sudah lama saling mengenal pun dengan suka rela meminjamkan sepeda motor tersebut, sehingga berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut ia lakukan dengan sengaja dan melawan hukum, karena Terdakwa mengenal Saksi Anisa Yulianingsih dan mengetahui benar sepeda motor yang dikuasainya adalah milik Saksi Anisa Yulianingsih, lalu tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Anisa Yulianingsih sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi dan tidak dikembalikan lagi, lalu Terdakwa juga mengambil manfaat atau keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan cara digadaikan dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa menikmati uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda sebagaimana yang diatur dalam KUH Pidana yang dapat menghapuskan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa pada pembelaannya Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lama pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena dinilai telah cukup memberikan edukasi bagi Terdakwa agar ia benar-benar menyesali perbuatannya, mengingat sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara. Selain dari sisi edukasi dan tujuan pemidanaan Majelis Hakim juga menilai bahwa lamanya pidananya tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan yang ada didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor HONDA BEAT STREES A/T No Pol B-5877-TBF tahun 2019 warna hitam nomor rangka MH1JFZ218KK517786 nomor mesin JFZ2E1517274 atas nama ANISA YULIANINGSIH, oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang Sah dan bukan sarana melakukan tindak pidana bagi Terdakwa, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Anisa Yulianingsih ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Kurniawan Bin R. Prijo Sudibjo Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor HONDA BEAT STREES A/T No Pol B-5877-TBF tahun 2019 warna hitam nomor rangka MH1JFZ218KK517786 nomor mesin JFZ2E1517274 atas nama ANISA YULIANINGSIH

Dikembalikan kepada Saksi Anisa Yulianingsih

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratih Kusuma Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh A. Andika Desiyanti M, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, yang masing-masing bersidang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn

Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Kusuma Dewi, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dpk